



PUTUSAN

NOMOR 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yudi Harmadi
Pangkat / NRP	: Koptu, 31990518910877
Jabatan	: Babinsa Ramil 1010-01/Bungur
Kesatuan	: Kodim 1010/Rantau
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 23 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Surya Indah, Blok I, No. 2, Kel. Banjarbaru Selatan, Kec. Landasan Ulin Selatan, Prov. Kalimantan Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1010/Rantau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2021 s.d 2 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/137/IV/2021 tanggal 12 April 2021;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2021 s.d 1 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/16/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 s.d 1 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/23/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2021 s.d. 24 Juli 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/12-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-11/A-11/IV/2021 tanggal 25 April 2021.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor Kep/22/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/AD/III-15/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/12-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-06/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPPAN/12-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/12-K/PM.I-06/AD/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/AD/III-15/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin (Mangkir)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : Nihil
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) halaman Daftar Absensi Koramil 1010-01/Bungur Kesatuan Kodim 1010/Rantau bulan April 2021.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon ditajuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali kesalahannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- c. Terdakwa mohon keringan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Makodim 1010/Rantau Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 Gelombang II di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 612/Modang dan setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1010/Rantau sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31990518910877.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa izin kepada Saksi-1 (Kapten Inf Syafri Amrullah) selaku Danramil 1010-01/Bungur, kemudian sekira pukul 07.30 WITA Saksi-1 dan anggota lainnya mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya dikarenakan sampai pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak ada kabar maka Saksi-1 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dandim 1010/Rantau.
- c. Bahwa kemudian Dandim 1010/Rantau memerintahkan Pasi Intel a.n. Kapten Inf Waluyo, Danunft serta anggota Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 diketahui berdasarkan hasil tracking nomor handphone Terdakwa diketahui Terdakwa berada di Sekitar wilayah Banjarbaru. Kemudian Dandim 1010/Rantau memerintahkan Pasi Intel beserta 4 (empat) anggota melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa ke Banjarbaru.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 09.30 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi-2 (Serka Sarifuddin) bersama Pasi Intel a.n. Kapten Inf Waluyo beserta 2 (dua) orang anggota datang untuk menjemput Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ikut ke Kodim 1010/Rantau, kemudian Terdakwa ikut bersama-sama ke Makodim 1010/Rantau, dan setelah sampai di Makodim selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf/Unit Intel selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 perkara Terdakwa dan Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa dan istri tidak harmonis serta Terdakwa sudah bosan menjadi prajurit TNI AD dan sudah mengajukan usulan pensiun dini namun terkendala kurangnya syarat administrasi yaitu adanya dokumen yang harus dilengkapi namun dokumen tersebut dibawa oleh istri Terdakwa Sdri. Fatmawati di Kalimantan Timur.

f. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan (Dandim 1010/Rantau) maupun ke perwira lainnya.

g. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Surya Indah Blok I No. 2 Kel. Banjarbaru Selatan kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan kegiatan mengurus usaha pribadi Terdakwa yaitu usaha nasi box.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1010/Rantau atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan 11 April 2021 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SYAFRI AMRULLAH
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 21960016020976
Jabatan	: Danramil 1010-01/Bungur
Kesatuan	: Kodim 1010/Rantau
Tempat, tgl lahir	: Lampung Tengah, 21 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Anugrah Ninderang, Blok F, Nomor 14,
Kec. Lokpaikat, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2021 pada saat Saksi menjabat Danramil 1010/Bungur Kodim 1010/Rantau dan Terdakwa sebagai anggota di Koramil yang Saksi pimpin, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa izin kepada Saksi selaku Danramil 1010-01 /Bungur, kemudian sekira pukul 07.30 WITA Saksi dan anggota lainnya mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya dikarenakan sampai pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak ada kabar maka Saksi melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dandim 1010/Rantau.
3. Bahwa kemudian Dandim 1010/Rantau memerintahkan Pasi Intel a.n. Kapten Inf Waluyo, Dan Unit serta anggota Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 11.00 WITA Pasi Intel memberitahukan kepada Saksi bahwa berdasarkan hasil tracking nomor handphone Terdakwa diketahui Terdakwa berada di sekitar wilayah Banjarbaru.
5. Bahwa Pasi Intel Kodim memberitahukan kepada Saksi akan melakukan upaya pencarian dan penangkapan ke Banjarbaru.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WITA Pasi Intel memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di Makodim untuk dimintai keterangan interogasi oleh Unit Intel.
7. Bahwa atas perintah Dandim, Saksi melimpahkan perkara dan menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin dikarenakan Terdakwa sudah lama pisah dengan isterinya dan dalam kesehariannya Terdakwa sering bermalas-malasan dan sering kali mengucapkan bahwa Terdakwa sudah bosan menjadi anggota TNI AD dan ingin berhenti/pensiun.
9. Bahwa pada saat Saksi resmi menjabat sebagai Danramil 1010-01/Bungur, Saksi mengambil jam komandan seluruh anggota Koramil 1010 01/Bungur, dan dalam jam komandan tersebut Saksi memperkenalkan diri dan menanyakan kepada satu persatu anggota tentang permasalahan yang dihadapi, dan pada saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa sudah mengajukan pensiun dini tetapi ada salah satu syarat yang belum bisa dipenuhi yaitu dokumen pribadi yang tidak ada dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) serta buku nikah yang hilang sehingga pengajuan pensiun dini Terdakwa menjadi terhambat.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa upaya dari Kesatuan ada melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa dan teman-teman dekatnya.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

12. Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa ingin berdinass kembali dengan baik maka Saksi siap untuk membinaanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SARIFUDDIN
Pangkat, NRP : Serka, 21080745980788
Jabatan : Baunit Intel
Kesatuan : Kodim 1010/Rantau
Tempat, tgl lahir : PK. Hulu, 8 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hakim Samad, Desa Sarawi, RT. 01, RW. 01, Kel. Sarawi, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 pada saat Saksi dialih tugaskan ke Kodim 1010/Rantau dari Batalyon Arhanud 6/Baladika Angkasa Yuda Kodam Jaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kena antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi mendapat perintah secara lisan dari Pasi Intel Kodim untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 April 2021.

3. Bahwa Saksi sebagai Unit Inteldim 1010/Rantau langsung melakukan pencarian di sekitar daerah Rantau dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa sampai tanggal 8 April 2021 namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 9 April 2021, Saksi dan 4 orang anggota lainnya mendapat perintah dari Dandim 1010/Rantau melalui Danunit Inteldim 1010/Rantau untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dipimpin oleh Kapten Inf Waluyo selaku Pasi Intel Kodim 1010/Rantau sesuai informasi yang didapat bahwa Terdakwa tinggal di Komplek Surya Indah Blok I No. 2 Kel. Banjarbaru Selatan kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun pada hari itu hanya dilakukan pencarian sebatas wilayah Rantau dan sekitarnya saja.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 pencarian terhadap Terdakwa dilanjutkan di daerah Banjarbaru sesuai dengan alamat Terdakwa Komplek Surya Indah Blok I No. 2 Kel. Banjarbaru Selatan kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun hanya sebatas peninjauan untuk memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya akan tetapi suasana rumah sepi sehingga diputuskan untuk beristirahat dulu di penginapan.
6. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 07.00 WITA Kapten Inf Waluyo memberikan perintah untuk langsung ke rumah Terdakwa dan tiba pukul 08.30 WITA setelah sampai di dekat rumah Terdakwa ada sebuah kios kecil dan melihat Terdakwa berada dirumahnya selanjutnya Saksi dan kawan-kawan diajak duduk di teras.
7. Bahwa setelah duduk dan mengobrol, kemudian Pasiintel Kodim 1010/Rantau memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa pada saat diminta untuk Kembali kekesatuan Terdakwa tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah untuk ganti baju kemudian masuk ke dalam mobil ikut menuju Kodim 1010/Rantau.
9. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin Terdakwa tidak ada menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui handphone ataupun surat.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Kesatuan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 Gelombang II di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990518910877, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus ditempatkan di Yonif 612/Modang, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1010/Rantau sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Sdri. Fatmawati pekerjaannya seorang ASN yang berdinis di Polda Kaltim (Balikpapan).

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2010 istri Terdakwa pernah melaporkan/mengadukan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Masniah ke Korem sehingga Terdakwa dihukum secara administrasi yaitu penundaan pangkat selama 16 (enam belas) periode dan pada tahun 2020.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Terdakwa tidak berangkat dinas ke Koramil 1010-01/Bungur karena kecewa pengajuan pensiun yang Terdakwa ajukan persyaratannya tidak lengkap sehingga Terdakwa sudah malas berdinis.
5. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin Terdakwa berada di rumah di Banjarbaru berjualan kue.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 09.30 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah datang Pasi Intel a.n. Kapten Inf Waluyo beserta 4 (empat) orang anggota yang menjemput Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ikut ke Kodim 1010/Rantau, atas perihal tersebut Terdakwa ikut bersama-sama ke Makodim 1010/Rantau, kemudian sekira pukul 14.20 WITA Terdakwa tiba di Makodim selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf/Unit Intel, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 perkara Terdakwa dan Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa sudah menceritakan keinginannya untuk pensiun dini kepada Pasi Intel a.n. Kapten Inf Firman kemudian Danramil 1010-01/Bungur a.n. Kapten Inf Budiman namun pada saat mengajukan proses pengajuan tersebut membutuhkan persyaratan administrasi dan Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan tersebut karena dokumen-dokumen pribadi Terdakwa dibawa oleh istri Terdakwa Sdri. Fatmawati, kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajukan lagi ke Staf pers Kodim 1010/Rantau namun mendapatkan jalan buntu sehingga Terdakwa memilih untuk meninggalkan Kesatuan.
8. Bahwa pada saat tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada atasan di Kesatuan Kodim 1010/Rantau.
9. Bahwa selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan maupun ke perwira lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
11. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal, ingin berdinis seperti semula dengan baik dan akan mengurus persyaratan administrasi pension kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang : Nihil

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- 2 (dua) halaman Daftar Absensi Koramil 1010-01/Bungur Kesatuan Kodim 1010/Rantau bulan April 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) halaman Daftar Absensi Koramil 1010-01/Bungur Kesatuan Kodim 1010/Rantau bulan April 2021. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh para Saksi yang hadir dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 Gelombang II di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 612/Modang dan setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1010/Rantau sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31990518910877.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa izin kepada Saksi-1 (Kapten Inf Syafri Amrullah)

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Danramil 1010-01/Bungur, kemudian sekira pukul 07.30 WITA Saksi-1 dan anggota lainnya mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya dikarenakan sampai pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak ada kabar maka Saksi-1 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dandim 1010/Rantau.

3. Bahwa benar kemudian Dandim 1010/Rantau memerintahkan Pasi Intel a.n. Kapten Inf Waiuyo, Danunit serta anggota Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 diketahui berdasarkan hasil tracking nomor handphone Terdakwa diketahui Terdakwa berada di sekitar wilayah Banjarbaru. Kemudian Dandim 1010/Rantau memerintahkan Pasi Intel beserta 4 (empat) anggota melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa ke Banjarbaru.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 09.30 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi-2 (Serka Sarifuddin) bersama Pasi Intel a.n. Kapten Inf Waiuyo beserta 2 (dua) orang anggota datang untuk menjemput Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ikut ke Kodim 1010/Rantau, kemudian Terdakwa ikut bersama-sama ke Makodim 1010/Rantau, dan setelah sampai di Makodim selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf/Unit Intel selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 perkara Terdakwa dan Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa dan istri tidak harmonis serta Terdakwa sudah mengajukan usulan pensiun dini namun terkendala kurangnya syarat administrasi yaitu adanya dokumen yang harus dilengkapi namun dokumen tersebut dibawa oleh istri Terdakwa Sdri. Fatmawati di Kalimantan Timur.

6. Bahwa benar selama tidak hadir tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada komandan kesatuan (Dandim 1010/Rantau) maupun ke perwira lainnya.

7. Bahwa benar selama tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Surya Indah Blok I No. 2 Kel. Banjarbaru Selatan kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan kegiatan mengurus usaha pribadi Terdakwa yaitu usaha jualan kue.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1010/Rantau atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan 11 April 2021 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1010/Rantau atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

11. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal, ingin berdinis seperti semula dengan baik dan akan mengurus persyaratan administrasi pensiun kembali.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, mengandung unsur sebagai berikut

- | | |
|---------------|--|
| Unsur Kesatu | : Militer. |
| Unsur Kedua | : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur Ketiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur Keempat | : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 Gelombang II di Rindam VI/Tpr Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 612/Modang dan setelah beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1010/Rantau sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31990518910877.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/22/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa Koptu Yudi Harmadi NRP 31990518910877, sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Kodim 1010/Rantau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu, satu Satuan dengan para Saksi di Kodim 1010/Rantau dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengitahuan dari pimpinan / komandannya,

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa izin kepada Saksi-1 (Kapten Inf Syafri Amrullah) selaku Danramil 1010-01/Bungur, kemudian sekira pukul 07.30 WITA Saksi-1 dan anggota lainnya mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya dikarenakan sampai pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak ada kabar maka Saksi-1 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dandim 1010/Rantau.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang dari Komandan Kesatuan Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Surya Indah Blok I Nomor 2 Kelurahan Banjarbaru Selatan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru mengurus usaha Terdakwa yaitu usaha jualan kue.
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 1010/Rantau telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa dirumahnya.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Kodim 1010/Rantau tanpa ijin sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 Negara Kesatuan RI pada umumnya dan khususnya wilayah Banjarbaru dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan disiagakan

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 1010/Rantau terhitung mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan 3 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti Petunjuk, berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa serta surat yang disampaikan di persidangan bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan persetubuhan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Anis Dwi Winarti.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan tunggal pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa ini karena keinginan dari Terdakwa yang ingin melepaskan tanggung-jawabnya karena ada permasalahan dengan keluarga dan dalam hal mengurus pensiun dini tidak bisa melengkapi administrasinya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Satuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung-jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung-jawab dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Kodim 1010/Rantau.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Unit Intel Kodim 1010/Rantau.
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman Disiplin dengan dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 16 (enam belas) periode.

Menimbang, Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi untuk memberikan pendidikan kembali kepada Terdakwa agar lebih memahami dan menginsyafi sendi-sendi kehidupan Militer serta Terdakwa juga tidak

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim perlu meringankannya serta Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa masih layak dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi.

Menimbang, Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

2 (dua) halaman Daftar Absensi Koramil 1010-01/Bungur Kesatuan Kodim 1010/Rantau bulan April 2021.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan Pro Yustisial semenjak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021, sehingga penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan dengan memperhatikan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara Terdakwa telah selesai disidangkan maka perlu ditentukan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **YUDI HARMADI**, Koptu NRP 31990518910877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) halaman Daftar Absensi Koramil 1010-01/Bungur Kesatuan Kodim 1010/Rantau bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910110251071 dan Panitera Pengganti Suyono, Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Idolohi, S.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Suyono

Pelda NRP 21010161580479

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-06/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)